

PEMBENTUKAN SATGAS SPIP

2025

Kpt 63 Tahun 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

ABSTRAK : - Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 PKPU No. 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; BA Rapat Pleno KPU Kabupaten Sukabumi No. 133/PK.01-BA/3202/2/2025 tanggal 23 Oktober 2025

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU No. 855 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari Ketua Pengarah, Wakil Ketua Pengarah, Anggota Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Anggota dan Anggota merangkap Operator SPIP. Wewenang dan tanggung jawab Satgas SPIP yaitu: 1) melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan; 2) melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan 3) melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan BPKP.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 23 Oktober 2025.
- Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Kpt No. 2 Tahun 2025; Kpt No. 31 Tahun 2025; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 2 hlm.